

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami kata *Qitāl* dalam al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa menggunakan aspek-aspek penting yang melingkupinya. Pemahaman yang dangkal dan tidak berdasar bisa berakibat fatal dan menimbulkan kekacauan, bahkan bisa melahirkan pemahaman radikal dan ekstrim (Qardhawi, 1983, hal. 63). Asumsi ini didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa ada beberapa kelompok yang melakukan aksi anarkis dan radikal di tengah-tengah masyarakat dengan melandaskan aksinya kepada ayat-ayat al-Qur'an, salah satunya, ayat-ayat yang mengandung kata *qitāl* di dalamnya. Seperti yang terjadi dalam sebuah peristiwa pengeboman di Bandung pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada saat itu oknum pengebom membawa secarik kertas yang berisi sebuah ayat yang terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 29 (Fauzi dkk., 2023, hal. 141). di ayat tersebut jelas sekali tertulis perintah untuk memerangi (*qātilū*) orang yang tidak percaya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, orang yang tidak menghiraukan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar (Taufiq, 2018). ayat ini secara literal tampak sejalan dengan aksi yang mereka lakukan, sehingga memahami ayat seperti ini dengan pemahaman yang baik dan benar adalah tugas yang sangat vital.

Kebodohan dalam beragama, dangkalnya pemahaman tanpa memahami maksud dan kandungan ayat dengan seksama, mengabaikan tujuan utama syariat (*maqāshid syarī'ah*), merupakan salah satu penyebab munculnya pemahaman radikal dan ekstrim seperti ini (Qardhawi, 1983, hal. 63). Sikap yang seperti itu juga diiringi dengan fanatisme buta, pengakuan sebagai satu-satunya kelompok yang paling benar, taklid buta, memahami ayat al-Qur'an secara tekstual yang lantas menghalalkan darah, harta dan kekayaan serta klaim atas surga dan neraka (Al-Bahiy, t.t, hal. 3–4). pemahaman yang seperti itu pada akhirnya akan melahirkan benih-benih radikalisme dan ekstrimisme. Jika dikaitkan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka

mereka merasa memiliki otoritas tertinggi yang paling berhak memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Selain mereka, dianggap keliru, bahkan dikafirkan dan dianggap sesat, sehingga halal darahnya dan boleh dibunuh kapan saja (Marty, 1992, hal. 3–13). Berdasarkan hasil identifikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terdapat empat kriteria utama yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus kepada organisasi dan pemahaman radikal dan ekstrim, *pertama*, bersikap intoleran, tidak menghargai perbedaan keyakinan. *Kedua*, fanatisme buta, mengikuti pemahaman suatu kelompok dengan menolak pandangan kelompok lain. *Ketiga*, eksklusif, ingin selalu menjadi aktor utama dan prioritas. *Keempat*, revolusioneris, memaksakan kehendak agar tujuan tercapai (Zulfikar & Permady, 2021, hal. 423).

Al-Qur'an adalah kitab suci yang universal. Kitab suci yang relevan bagi setiap waktu dan tempat "*al-Qur'an ṣālih li kulli az-zamān wa al-makān*", oleh sebab itu, memahami al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara dangkal hanya dengan berpegang kepada teks saja. Terlebih lagi di zaman moderen ini, memahami ayat-ayat al-quran tidak bisa hanya dengan menggunakan kacamata atau sudut pandang orang-orang yang hidup di zaman klasik. Karena al-Quran juga petunjuk bagi manusia serta sebagai sumber segalanya bagi umat manusia di setiap zamannya, terutama umat Islam, maka memahami ayat-ayat al-Quran dengan metode yang relevan merupakan sebuah keharusan (Mustaqim, 2010, hal. 1–4). Al-Qur'an juga harus dipahami melalui konteksnya, karena pewahyuan al-Quran terjadi dalam konteks yang melingkupi masyarakat Arab di Abad ke-7 Masehi tersebut. Terutama konteks yang terjadi di wilayah Mekkah dan Madinah sebagai tempat sentral diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an. Memahami konteks al-Qur'an juga membutuhkan ilmu yang mumpuni seputar perjalanan hidup Rasulullah Saw dari awal hingga akhir (Saeed, 2016, hal. 1–2).

Al-Qur'an juga butuh dipahami dan diinterpretasikan dan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti bagi seluruh umat Islam. Karena interpretasi itu merupakan usaha manusia untuk ayat-ayat suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka. Namun demikian, bagaimanapun manusia berusaha untuk memahami ayat-ayat itu, pemahaman yang mereka dapatkan tidak akan sampai pada derajat mutlak atau absolut, pemahaman mereka hanya bersifat relative yang bisa saja berubah dari waktu ke waktu sesuai perubahan waktu dan tempat yang terjadi di Tengah-tengah manusia. Karena pemahaman mereka sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh realitas dan kondisi sosial yang melingkupinya. Hal itu juga berarti bahwa wahyu Allah Swt dapat diinterpretasikan dengan beragam macam gaya interpretasi yang ada, sejalan dengan perkembangan waktu dan zaman dan sesuai dengan perkembangan pola pikir dan kematangan akal dalam memahaminya (Ulya, 2017, hal. 189). Keragaman interpretasi pada akhirnya berimplikasi pada munculnya ketertarikan untuk menjadikan interpretasi menjadi bidang keilmuan yang komprehensif, bahkan, teori ilmu al-Quran dan tafsir terus berkembang. Sehingga, para peneliti tafsir telah banyak menghasilkan ragam model interpretasi semenjak awal kemunculan disiplin ilmu tersebut sampai dengan era kontemporer (Setiawan, 2005, hal. 1).

Bagi mayoritas Umat Islam di Indonesia, mengetahui maksud dari ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, bukanlah perkara yang mudah, karena Bahasa Arab yang notabene Bahasa al-Qur'an bukanlah Bahasa tutur mereka. Karena itu, muncul berbagai upaya untuk memahami Al-Qur'an lebih lanjut, dimulai dengan upaya terjemahan al-Qur'an. Namun upaya awal ini tidak memuaskan dahaga para pecinta ilmu untuk menggali makna al-Qur'an lebih dalam. Sehingga pemerintah memberikan layanan tambahan dengan menugaskan sebuah tim untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Upaya itu yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kitab tafsir yang diberi judul *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Kitab ini merupakan kitab tafsir program pemerintah RI, yang mana ini merupakan lanjutan dari proyek penerjemahan Al-Qur'an. Program pengadaan kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ini yang dimulai dengan jilid I

sampai dengan 10, dari juz 1 sampai dengan 30, bertujuan untuk menjalankan program pemerintah yang direpresentasikan oleh Kemenag agar kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab sekaligus interpretasinya dapat terealisasi dengan baik (RI, 2011, hal. pengantar). Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) ini, bukanlah karya personal, akan tetapi merupakan karya bersama dari Tim Kementerian Agama RI. Kitab ini disusun oleh beberapa orang yang kemudian menjadi tim penyusun dan disunting oleh para ahli yang pakar di bidangnya masing-masing. Para penyusun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti pakar Al-Qur'an dan tafsir, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir.

Tafsir Kemenag merupakan kitab tafsir lengkap 30 juz dari Surat al-Fatihah sampai an-Nas. Sehingga tafsir tersebut tentu juga menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat perang dalam Islam yang secara historis pernah terjadi di masa Islam awal. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian, membenci semua bentuk kekerasan dan konflik. Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia, negara dengan negara dalam kondisi perang, itu semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Meskipun begitu, agama ini melegalkan dan memerintahkan umatnya untuk berperang sebagai jalan terakhir. Jika segala upaya damai telah dicoba tetapi tidak berhasil menyelesaikan konflik, perang adalah salah satu solusi terakhir untuk menghentikan keganasan manusia (Syahputra, 2021, hal. 112).

Perang dalam Al-Qur'an disebutkan dengan diksi kata *qitāl*. Secara terminologi atau makna dasar memiliki makna yang cukup beragam, secara bahasa *qitāl* menurut kamus *Al-Munjid* adalah bentuk masdar dari kata *qātala*- *yuqātulu*- *qitālan*- *muqatalatan* (*Al-Munjid*, 2003). Kata *qātala* memiliki tiga pengertian: *pertama*, artinya adalah berkelahi melawan seseorang atau lawan, *kedua*, memusuhi (*a'dāhu*) dan *ketiga*, memerangi musuh (*ḥarabahu al-a'dā'*). (Manzur, 1993) Menurut Ibn Faris kata *qitāl* memiliki dua pengertian yaitu adalah *izlāl*: yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imātah* yang artinya adalah membunuh dan mematikan (Zakariyya,

1979). Dalam tafsir Kemenag juga dijelaskan makna *qital* adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan sangat tegas yang bertujuan untuk memerangi pihak yang dianggap sebagai musuh, baik dalam rangka bela diri maupun dalam upaya menyingkirkan perlakuan sewenang-wenang, atau menghapuskan kedzaliman, dengan cara mempersiapkan diri untuk berjuang dalam peperangan dengan mengangkat senjata (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008). Secara literal, kata *qitāl* ini memiliki makna yang lekat dengan sikap dan tindakan radikal dan ekstrim, oleh sebab itu, memahami ayat ini dengan keilmuan yang mumpuni adalah sebuah keahrusan.

Kata *qitāl* atau *qatala* dengan berbagai derivasinya dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk prediket (kata kerja) ataupun subjek (kata benda) ditemukan sebanyak 170 kali dalam Al-Qur'an di berbagai tempat (Muhammad Fuad, 1364). Namun ayat yang menggunakan diksi kata *qitāl* hanya terdapat dalam beberapa ayat yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 216, 217, 246, QS. Al-Imran [3]: 121, QS. An-Nisa [4]: 77, QS. Al-Anfal [8]: 65, QS. Al-Ahzab [33]: 25, dan QS. Muhammad [47]: 20. Semua diksi kata *qitāl* yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut diterjemahkan dengan makna “perang” atau “peperangan”, namun dalam beberapa ayat yang lain yaitu pada QS. At-Taubah [9]: 30 dan QS. Al-Munafiqun [63]: 4, disebutkan maknanya adalah membinasakan, mengutuk, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Swt. Pada QS. Al-Ahzab [33]: 61, QS. Al-A'raf [7]: 141, 127 dan pada QS. Al-Maidah [5]: 33 maknanya adalah dibunuh, pembunuhan dan disalib dan juga pada QS. Al-Qashas [28]: 15 disebutkan dengan makna bertengkar (Harahap, 2016).

Respon al-Qur'an terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perang mulai terlihat setelah periode Makkah. Dari sana mulai ditemukan banyak ayat yang menuntun dan mengajarkan umat Islam bagaimana caranya untuk membela diri. Hal ini didasarkan pada fakta Sejarah yang mengatakan bahwa pada fase dakwah setelah hijrah atau di Madinah, izin berperang baru diberikan. (M. S. Tahir, 2018) Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam kitab tafsir Kemenag dijelaskan bahwa diksi kata *qitāl* yang digunakan pada QS. Al-Baqarah [2]: 216 ini menerangkan kondisi di saat ayat itu diturunkan. Ayat ini menggambarkan kondisi Umat Islam setelah hijrah, dimana mereka merasa berat Ketika diperintahkan untuk berperang di jalan Allah. Syariat ini tidaka hanya membutuhkan pengorbanan dari segi harta dan jiwa namun juga membutuhkan iman dan mental yang kuat, terutama di permulaan Hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih sedikit, sedangkan kaum musyrikin mempunyai jumlah yang besar, sehingga melihat kondisi yang seperti itu, kaum muslimin merasa berat, padahal syariat itu baik bagi mereka sendiri terutama untuk melindungi diri dari sikap dan tindakan semena-mena dari musuh (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008).

Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan peperangan karena ayat ini turun ketika Allah Swt mewajibkan jihad atas kaum muslimin sedangkan mereka masih berada dalam keadaan yang putus asa dan lemah sehingga mereka merasa keberatan dan tidak suka. (Az-Zuhaili, 2013) Peristiwa ini ditetapkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Tatkala Nabi Muhammad Saw berada di Mekah. Allah Swt masih melarang kaum muslimin melakukan peperangan (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008), namun sewaktu Nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, barulah Allah Swt mengizinkan beliau memerangai kaum musyrikin dengan syarat mereka menyerang terlebih dahulu memulainya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hajj [22]: 39. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa hukum berperang itu wajib kifayah ketika ancaman itu masih belum terlihat nyata, namun kekuatan tetap harus dipersiapkan dalam rangka membela diri dan membebaskan

penindasan. Namun bila musuh masuk ke dalam negeri orang-orang Islam dimana ancaman sudah terlihat nyata, jika tidak membela diri maka akan habis tidak bersisa, maka disini hukumnya menjadi wajib ‘ain, yaitu kewajiban bagi setiap orang yang ada di negeri tersebut pada saat itu juga. Setelah itu Allah Swt memberi izin kepada Nabi Muhammad Saw untuk memerangi orang-orang kafir secara umum, dari sinilah kemudian diwajibkan jihad (perang suci). (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008)

Berdasarkan konteks di atas, di era sekarang, pemahaman terhadap bagian dari ayat-ayat perang (*qitāl*) yang terdapat dalam Al-Qur’an sering disalah pahami dan digunakan sebagai legalisasi tindakan kekerasan. Dalil-dalil keagamaan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya selalu digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan radikal, acuan legitimasi dan dasar tindakannya. Akibatnya Islam distigmakan dengan radikalisme, terosisme dan kekerasan (Fauzi et al., 2023). Secara garis besar, radikalisme berarti berarti “akar”. Maksudnya adalah tindakan yang menginginkan adanya perubahan yang signifikan dari akar sampai ke pucuk. Dengan kata lain pemahaman ini menginginkan reformasi besar-besaran yang harus dilakukan untuk mencapai kemajuan. Dari sudut pandang ilmu social, radikalisme ini bisa dikatakan juga sebagai cara berpikir dan sudut pandang yang menginginkan perubahan pada tatanan yang telah ada dan disepakati bersama dengan membentuk sistem dan sudut pandang baru (Susanto, 2007).

Secara sederhana, radikalisme diartikan sebagai ideology yang menginginkan transformasi besar untuk kemajuan. Dalam proses terhadap situasi tertentu, radikalisme muncul sebagai alat untuk mengevaluasi, menunjukkan sikap ketidaksukaan dan resistensi terhadap gagasan serta ide, asumsi, ataupun nilai kelembagaan (Rodin, 2016). Terkait dengan masalah pemahaman dari radikal, tidak ada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang mengajarkan atau mendukung radikalisme. Al-Qur’an mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Namun terdapat ayat-ayat yang sering kali disalah artikan atau diinterpretasikan secara salah oleh individu atau kelompok yang

memiliki agenda radikal. Sehingga penyebaran ideology ekstrem yang bersumber pada cara berpikir yang salah serta landasan yang tidak jelas menimbulkan kekhawatiran global. Dampaknya yaitu beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang secara literal sejalan dengan agenda mereka telah ditafsirkan secara keliru dan digunakan sebagai alasan untuk mendukung sikap radikal (Rodin, 2016).

Tidak ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang secara langsung menjadi dasar tindakan radikalisme, namun beberapa kelompok atau individu yang salah dalam penafsiran dan pemahaman agama dapat menggunakan ayat-ayat qital (perang) sebagai pembenaran untuk tindakan radikal. Dalam hal ini penulis melihat beberapa ayat-ayat qital (perang) yang sering dikutip dalam konteks ini atau yang dijadikan sebagai dasar atas tindakan radikalisme. Sebagaimana salah satu terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190, 191:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (Taufiq, 2018).

Secara literal dapat dilihat bahwa ayat ini memerintahkan untuk memerangi orang yang memulai peperangan dan membunuh siapapun musuh yang ditemui dimanapun berada. Namun pada dasarnya ayat ini memiliki konteks historis yang sangat kuat. Berdasarkan data historis ditemukan bahwa ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah Saw dan para sahabatnya ketika dilarang untuk memasuki Mekkah dan beribadah di Mesjid al-Haram ketika perjanjian Hudaibiyah berlangsung. (As-Suyuti,

2014). Pada tahun itu Rasulullah Saw tidak jadi diberikan kesempatan untuk beribadah di tanah suci, namun kaum musyrikin berjanji untuk memberikan waktu selama tiga hari berturut-turut tahun berikutnya dan Rasulullah dibolehkan untuk melakukan tawaf di baitullah dan Rasulullah Saw menyetujui perjanjian itu (Az-Zuhaili, 2013). Pada tahun berikutnya ketika beliau bernagkat ke Mekkah untuk melakukan ibadah, para sahabat merasa khawatir dan takut jika mereka akan diserang ketika beribadah sedangkan mereka tidak suka untuk berperang di bulan haram. Maka Allah Swt menurunkan firman-Nya, *“Dan perangilah di jalan Allah Swt orang-orang yang memerangi kamu”* yaitu suku Quraisy.

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan, *“dan bunuhlah mereka dimana pun mereka bertemu karena musuh akan benar-benar memusnahkan kalian dalam pertarungan”* orang Islam harus berhati-hati disekitar musuh mereka dan usir mereka dari lokasi dimana mereka mengusir kalian. Untuk kesalahan mereka yang mengusir kalian dari kota Mekah, mereka juga harus diasingkan dari Mekah. Upaya yang dilakukan oleh kaum musyrikin disebut sebagai fitnah terbesar yang harus dihilangkan, keberadaan mereka di tanah suci yang berupaya menghalangi orang untuk memeluk agama Islam dengan bebas dan merdeka, menyebarkan dan menegakkan kemusyrikan, menganiaya dan menzalimi orang lain karena mereka menyambah Allah Swt, dan mengancam orang-orang dari agama lain, lebih kejam dari pada pembunuhan. Peperangan di tanah haram memang harus dihindari akan tetapi, jika mereka memerangi kalian disana maka kalian juga diizinkan untuk memerangi mereka di tanah suci sekalipun. Karena dalam Islam, menjaga kehidupan yang terancam dan menjaga agama Allah Swt dari orang yang menginginkan permusuhan dan kerusakan di muka bumi ini lebih penting dari pada menghormati kesucian sebuah tempat yang merupakan juga perintah Allah Swt. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008)

Rasulullah Saw dan para pengikutnya dari kalangan sahabat memahami ayat dan mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan baik, namun bagaimana dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat qital atau ayat perang saat ini? Ada orang yang keliru dan salah

memahami ayat-ayat tersebut. Kekeliruan itu berakibat pada munculnya sikap dan tindakan yang keliru juga, seperti menyerang dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang bahkan dijamin keamanannya dalam syariat Islam. Menampilkan sikap yang ekstrim, terorisme, radikalisme dan kekerasan serta mengajarkan jihad untuk memusuhi pihak yang salah yang tidak boleh disakiti dan dimusuhi dalam syariat Islam. Terdapat beberapa tokoh ulama tafsir Indonesia yang menentang radikalisme, diantaranya yaitu Nasaruddin Umar. Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang aktif dalam mengkaji dan menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang moderat. Beliau menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan menentang penafsiran yang salah dan ekstremisme. (Umar, 2017) Selanjutnya Azyumardi Azra, beliau adalah seorang akademisi terkemuka di Indonesia yang juga aktif dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Beliau menekankan pentingnya konteks historis dan sosial dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, serta menentang penafsiran yang membenarkan kekerasan dan ekstremisme. (Azra, 2004)

Selain itu beberapa tokoh lainnya seperti John L. Esposito mengatakan bahwa permusuhan yang berimplikasi pada peperangan dan kekerasan atas dasar agama selalu bermula dari keimanan manusia, oleh sebab itu keimanan harus dibangun atas asas yang jelas meskipun penyebab munculnya radikalisme beragama sangat beragam dan kompleks. (Esposito, 2002) Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dua penyebab utama munculnya radikalisme agama adalah kekeliruan pemahaman serta dangkalnya penalaran tentang esensi ajaran agama Islam itu sendiri, serta penafsiran atau pemaknaan yang literalistic terhadap teks agama. (Qardawi, 2001) Arkoun juga mengatakan bahwa Al-Qur'an sering kali digunakan untuk memvalidasi perilaku yang melegalkan peperangan tanpa uzur syar'i serta mempertahankan memperkuat identitas kolektif. (Arkoun, 1997) Maka dapat dilihat bahwa ayat-ayat qital dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan dan tindakan radikal.

Analisis terhadap ayat-ayat *qital* (perang) dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Diantaranya penting mempromosikan pemahaman yang benar dan seimbang tentang ayat-ayat tersebut, serta mendorong dialog, pendidikan, dan pemahaman yang inklusif tentang Islam yang menolak kekerasan dan ekstremisme. Meskipun ayat-ayat *qital* memberikan izin untuk berperang dalam situasi tertentu, prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti melindungi jiwa manusia, menghormati hak asasi manusia, dan mencegah kekerasan yang tidak proporsional, harus tetap dijunjung tinggi, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan pemahaman ayat ini harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah, tafsir Ulama, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Ayat-ayat ini tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan atau tindakan radikalisme. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti interpretasi ayat-ayat *qital* dalam al-Qur'an, analisis tematik lafaz *qital* dan derivasinya dalam kitab Al-Quran dan Tafsirnya Karya Tim Kemenag RI untuk menemukan pemahaman yang tepat dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis ingin meneliti tentang **“Interpretasi Ayat-Ayat *Qital* dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik Lafazh *Qital* dan Derivasinya dalam Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kemenag RI)”**.

Agar terarahnya penelitian ini, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi ayat-ayat *Qital* dalam al-Qur'an berdasarkan lafazh *qital* dan derivasinya?
2. Bagaimana interpretasi ayat-ayat *qital* dalam kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Kementerian Agama RI?

3. Bagaimana sikap tim Kemenag RI dalam kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya ketika menafsirkan ayat-ayat *qitāl* dalam al-Qur'an?

Dalam kajian ini, penulis membatasi ayat-ayat *qital* yang akan diteliti dengan mengacu pada *qitāl* dan derivasinya yang diambil dari wazan *qātala-yuqātīlu-qitālan wa muqātalatan, qātil, lā tuqātil* dan lain-lain. Dan penulis memilih *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* karya Tim Kementerian Agama RI sebagai objek utama kajian.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang utuh tentang ayat-ayat perang (*qital*) dalam al-Qur'an dengan menjadikan kitab tafsir Kementerian Agama RI sebagai objek utama kajian. Kajian dilakukan dengan menjadikan lafazh *qitāl* dan derivasinya sebagai acuan awal untuk mengumpulkan ayat-ayat *qitāl* dalam al-Qur'an kemudian menganalisis penafsiran penafsiran tersebut menggunakan metode tematik untuk melihat sudut pandang tim Kemenag RI seputar ayat *qitāl* serta menemukan pemahaman yang benar sesuai petunjuk al-Qur'an.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sedangkan secara praktik, penelitian ini berguna untuk meluruskan pemahaman yang berkembang pada sebagian orang tentang tafsiran dari ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an juga melihat interpretasi dari ayat-ayat *qital* dalam kitab Al-Qur'an dan tafsirnya karya tim Kemenag RI. Dari hasil pembahasan ini, penulis mengharapkan muncul semangat dalam menafsirkan al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat perang dan jihad agar pemahaman ayat tersebut menjadi utuh dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu guna memperoleh gelar S2 pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- b. Menambah ilmu penerahuan tentang ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan pembahasan *qital* dalam tafsir Kemenag.
- c. Motivasi bagi penulis untuk mengukur cakrawala berpikir yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah.

D. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang maksud judul dalam tesis yang berjudul “Interpretasi ayat-ayat qital dalam tafsir Kemenag dan implikasi terhadap sikap anti radikalisme di Indonesia” penulis akan menjelaskan beberapa kata yang mungkin dapat menimbulkan berbagai persepsi pembaca, kata-kata tersebut adalah:

1. **Interpretasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya yaitu tafsiran pemberian, kesan, pendapat, dan pandangan teoritis mengenai suatu objek. (Kemdikbud, 2017) Pada dasarnya definisi tentang interpretasi digunakan untuk menjelaskan informasi tertentu dari objek awal dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya yang baru dan lebih lengkap. Meski demikian secara umum interpretasi atau yang juga dikenal sebagai hermenetika adalah sebuah filsafat atau teori yang menjelaskan tentang cara untuk mengetahui maksud dari sebuah makna. Tujuan paling utama dari interpretasi ialah untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan pemahaman dari sebuah objek yang menjadi acuan utama pemahaman dan membantu seseorang untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian arti maupun makna terhadap objek tertentu.
2. **“Qital”** menurut kamus al-Munjîd, kata *qital* adalah bentuk masdar dari fi’il qatala, (qatala- yuqatilu- qitalan- muqatalatan), yang berarti perang. Qatalahu berarti (memerangi). (Al-Munjid, 2003) *Qital* bentuk masdar dari kata qatala-yuqatilu yang mengandung tiga pengertian, yaitu: 1) berkelahi melawan seseorang, 2)

memusuhi, dan 3) memerangi musuh.(Kemdikbud, 2017) Secara istilah, qital adalah tindakan tegas memerangi pihak musuh, baik dalam rangka bela diri maupun dalam upaya menyingkirkan perlakuan sewenang-wenang, atau menghapuskan kezaliman, dengan cara mengangkat senjata. Kata qital dengan berbagai derivasinya, baik kata kerja maupun kata benda ditemukan dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an. Kata qital itu sendiri disebut 12 kali dalam 6 surah. Semua kata qital digunakan Al-Qur'an hanya mengandung pengertian "perang" atau "peperangan", dan digunakan dalam berbagai konteks pembicaraan.(Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2008) Kata qital dalam Al-Baqarah/2 ayat 216 ini dan juga ayat 217, digunakan Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa perang atau peperangan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan atas orang-orang yang beriman. Kewajiban itu dipahami dari adanya kata kutiba yang dihubungkan dengan kata qital itu. Kewajiban ini merupakan sesuatu yang berat, dan karenanya sebagian mereka membencinya.

3. **"Al-Qur'an"** secara etimologi berarti bacaan, secara terminologi yaitu perkataan atau firman Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah Saw nabi Muhammad Saw yang dibaca dengan mutawatir dan dinilai ibadah jika membacanya (Ilyas, 2014).
4. **"Analisis Tematik"** analisis, menurut KBBI yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dan **Tematik** yaitu berkenaan dengan tema atau setema (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
5. **"Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Kemenag RI"** adalah Tafsir Kementerian Agama RI "Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) terdiri dari 10 jilid dan satu muqadimah. Isinya mencakup pengertian wahyu

dan Al-Qur'an, pengertian tafsir, takwil dan terjemah, persyaratan dan etika menafsirkan Alquran, sejarah perkembangan metode dan corak penafsiran, israiliyat, kaidah-kaidah tafsir, Nuzulul Qur'an, asbabun nuzul, munasabah, makiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, mukjizat Al-Qur'an, gaya bahasa, persoalan hukum dan ilmu qiroat. Tafsir Kementerian Agama RI ini menggunakan metode tahlili secara umum, tetapi juga menggunakan metode maudhu'i, meskipun tafsir ini sederhana, memberikan tema tertentu pada surat yang dibahas. (Musaddad, 2011)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah dan batasan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini membahas tentang teori dan literatur review yang terdiri dari: Profil kitab al-Qur'an dan Tafsirnya (Tafsir Kemenag), pengertian *Qitāl* secara bahasa dan istilah, metode penelitian tafsir maudhu'i, sejarah metode maudhu'i, pembagian metode maudhu'i, keistimewaan metode maudhu'i dan studi Pustaka.
- BAB III** : Bab ini membahas tentang metodologi penelitian: jenis penelitian, sumber penelitian, pendekatan, kerangka teori, langkah teori, langkah penafsiran, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

- BAB IV : Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari: klasifikasi makna *qitāl* dalam al-Qur'an, Interpretasi makna *qitāl* dalam Tafsir Kemenag, Sikap Tim Penafsir Kemenag RI dalam menginterpretasikan ayat-ayat *qitāl* dalam al-Qur'an.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

